

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Audita Indonesia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan (PT. Audita Indonesia) telah melakukan pembetulan SPT badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015
2. Dalam perhitungan perpajakan Wajib Pajak Badan (PT.Audita Indonesia) sebelum dan sesudah penerapan PP 46 lebih menguntungkan menggunakan perhitungan PP 46.